

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 145 TAHUN 2015

**TENTANG**

**PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEMESTER KHUSUS  
MAHASISWA S1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TAHUN 2014**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Ujian Akhir Semester Khusus mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 perlu dibentuk panitia.  
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- MENINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta  
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta  
7. Keputusan Rektor UNY Nomor : 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEMESTER KHUSUS MAHASISWA FIP  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2015**
- Pertama** : Mengangkat nama-nama tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai panitia penyelenggaraan ujian akhir semester khusus mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan, melaksanakan penyelenggaraan ujian akhir semester khusus mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 yang berlangsung mulai tanggal 25 - 29 Agustus 2015 dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- Ketiga** : kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015
- Kelima** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Agustus sampai dengan 30 September 2015

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 10 Agustus 2015

Dekan,



Dr. Maryanto, M.Pd.  
NIP 19600902 198702 1 0017

Tembusan Yth. :

1. Rektor UNY
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kaprodi PGSD
4. Kabag TU FIP
5. Kasubag Keu & Akt, Pendidikan, Kemahs&Alumni, UKP FIP
6. BPP FIP  
Universitas Negeri Yogyakarta

Lampiran Surat Keputusan Dekan FIP UNY  
 Nomor : 145 Tahun 2015  
 Tanggal : 10 Agustus 2015

**SUSUNAN PANITIA DAN ANGGARAN  
 PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEMESTER KHUSUS  
 MAHASISWA S1 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 TAHUN 2015**

**I. SUSUNAN PANITIA**

JABATAN	NAMA	NPWP	GOL
Pengarah	1. Dr. Haryanto, M.Pd.	69.614.463.3-542.000	IV
	2. Sungkono, M.Pd.	68.200.600.2-542.000	IV
	3. Dr. Suwarjo, M.Si.	59.750.351.5-542.000	III
Penang. Jawab Akademik	Dr. Sugito, MA.	59.750.346.5-543.000	IV
Penang. Jawab Adm. Umum	Dra. Trina Wahjuni	59.744.382.9-542.000	IV
Ketua	Siti Amironah, ST.	59.750.429.9-525.000	III
Sekretaris	Santjoko, S.Kom.		III
Bendahara	Rumijan, M.Pd.	59.750.417.4-542.000	III
Penerimaan Soal	1. Agus Susanto 2. Haniatul Milah 3. Endro Prajoko Susanto 4. Juarisman, S.PdT 5. Wildiani Latifah, S.Pd. 6. Yunita Fitriatun, S.Pd.		II Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak
Penggandaan Soal	Danang Purwadi, SH. Okto Priyatno, S.Pt	45.611.983.3-542.000	III Kontrak
Pengesetan dan Pengepakan	Hadi Marsono, S.IP.		III
	Suparjo		II
	Siwi Widiastuti, S.Pd.		III
Distribusi Soal dan Hasil Ujian	Suwanto		III
	Erfan Sutanto		Kontrak
Keuangan	Misriyatun		III
Pembantu Pelaksana	Slamet		II
	Parno Sarjito		Kontrak

**II. BESAR HONORARIUM**

Pengarah	= 3 X Rp. 300.000,-	= Rp. 900.000,-
Penanggungjawab	= 1 X Rp. 300.000,-	= Rp. 300.000,-
Penanggungjawab Adm. Umum	= 1 X Rp. 275.000,-	= Rp. 275.000,-
Ketua	= 1 X Rp. 250.000,-	= Rp. 250.000,-
Sekretaris	= 1 X Rp. 225.000,-	= Rp. 225.000,-
Bendahara	= 1 X Rp. 225.000,-	= Rp. 225.000,-
Anggota seksi	= 7 X Rp. 200.000,-	= Rp. 1.400.000,-
Pembantu Pelaksana	= 2 X Rp. 150.000,-	= Rp. 300.000,- +
Jumlah		<b>= Rp. 3.875.000,-</b>



Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 19600902 198702 1 001